

**LEGAL STANDING DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN KETIADAAN NORMA DALAM PERKARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 10/PUU-VI/2008)**

SKRIPSI

**NUR SYAMSIATI D
0504001646**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM (PK III)
DEPOK
JANUARI 2009**

LEGAL STANDING DEWAN PERWAKILAN DAERAH

**DAN KETIADAAN NORMA DALAM PERKARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
1945
DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 10/PUU-VI/2008)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**


**NUR SYAMSIATI D
0504001646**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM (PK III)
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : NUR SYAMSIATI D
NMP : 0504001646

Program Studi : PRAKTIKI HUKUM (PK III)
 Judul Skripsi : LEGAL STANDING DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH DAN
 KETIADAAN NORMA DALAM
 PERKARA PENGUJIAN UNDANG-
 UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
 DASAR 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI
 (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO.10/PUU-
 VI/2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Praktisi Hukum (PK III) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : CHUDRY SITOMPUL, S.H., M.H. ()
)

Pembimbing II: FITRA ARSIL, S.H., M.H. ()
)

Penguji : SONYENDAH, S.H., M.H. ()
)

Penguji : HENING HAPSARI, S.H., M.H. ()
)

Penguji : ARMAN BUSTAMAN, S.H. ()
)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Acara/Praktisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. yang telah bersedia menjadi Pembimbing I yang atas kesabaran serta kesediaannya meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berguna kepada Penulis;
- (2) Bapak Fitra Arsil, S.H., M.H yang telah sabar membimbing dan mengarahkan materi penulisan skripsi ini ditengah-tengah kesibukkannya diluar kampus.
- (3) Ibu Sonyendah., SH., MH., Ibu Hening Hapsari., S.H., M.H., dan Bapak Arman Bustaman, S.H., selaku Dosen Pengaji Skripsi penulis;
- (4) Ibu Dr. Siti Hayati Hoesin S.H, M.H, CN atas bimbingan akademiknya selama penulis mengembangkan ilmu di FHUI.
- (5) Seluruh staf Biro Pendidikan FH UI, khususnya Bapak Rifai, seluruh staf Perpustakaan FHUI, seluruh staf Laboratorium Komputer FHUI dan Perpustakaan Pusat UI serta kepada staf di Mahkamah Konstitusi RI (Mba Ayu, makasi mba bantuan bahan-bahannya, Pak M. Ali Syafaat., S.H., M.H, staf ahli MKRI, atas kesediaannya untuk diwawancarai), dan seluruh petugas di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI atas keramahan dan kebaikannya pada penulis.
- (6) Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (7) Kedua orang tua tercinta, H. Makmur Amir, S.H., M.H. dan Hj. Uam Suhati,

B.A, atas doa, motivasi, nasehat dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya;

- (8) Nuramrina Rasyada, Nur Kholis Makmur, Nur Fadhl Iman dan Ka Kusnadi Ali Patada atas segala dukungannya juga Hanif dan Fahri atas senyum dan keceriaan kalian yang sangat menggembaskan dan selalu memberi semangat penulis dalam kejemuhan rutinitas kampus yang kadang-kadang dirasakan oleh penulis.
- (9) Keluarga besar penulis di Bekasi dan di Makassar, khususnya Tante Mus dan Tante Uni yang selalu menanyakan kapan selesai kuliah dan kapan punya pacar, hehe ;)
- (10) Teman-teman penulis angkatan 2004 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Iin, Diba, Varah, Diana, Uke, Amel ndut, Ulhe, Natasya, Dea, Rini, Mutia (teman magang satu penderitaan di KRL ekonomi, apa kabar KRL kita ya mut? ;), Ali (teman setia dan curhat gw diawal-awal semester), dewi, vina, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
- (11) Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Cabang Depok, di Komisariat FHUI, di Jakarta dan di Bandung; Bang Aulia, Bang Juned, Bang Arfa, Bang Fajri, Bang Abi, Bang Bulu, Bang Fahad, Bang Taufik, Yuri (Gundar), Ariel (Trisakti), Hizbul, Salman, Real, Reza, Adit, Fika, Danco, Regi, Nadia, Afdhal,; dan masih banyak lagi deh dari sabang sampai marauke...hehe..
- (12) Teman-teman di Intellectual Development Center (IDC); Bang fajar, Aji, Chandra, Atik, Nay, Sonia, Firdi, Denda, Bang Yudi Karim (di KarimSyah Lawfirm), terima kasih bang atas pengajian rutinnya,
- (13) Bang Zainal, Mas Noey, Mas Ari, Kristin, Andi di YLBHI, senangnya bisa mengenal kalian dan kerja bareng selama tiga bulan;
- (14) Seluruh staf and members LKBH PPS FHUI, Pak Yoni (Mr. yang penting “suka sama suka”, hidup pak yoni hehe), Mba Febby (thanks mba nasehat-nasehat “kewanitaannya”), Bang Toni (yang usil), Bang Ulung (ice cream nya lagi donk,hehe..), Amel, Aristo (si Mr. Kameramen), Dika (junior terokeh ku), Mario, Astrid, Reza, Aji, Mba Dinda dan Bang Shiddiq (thanks ya mba pinjaman skripsinya bang shiddiq, sangat membantu lho), Mba Ocha (atas arahan skripsinya), senangnya bisa belajar and practice bersama di LKBH;

- (15) Keluarga kost ku, Dini, Rincuy, Jane, Dewi, Silvi, Sandra, Indah, Tri, Rahma, Dina, Cepi, Rahmat, Ihwan, Jetri, Jeki, Adi, Mba Sri, Putri, Dika, Pak Haji dan tentunya adik-adik ajarku (Arif, Pipin, Opi, Tiara,dkk) senangnya kalian memberi kenangan tersendiri bagi penulis;
- (16) Sahabat setiaku, Rizki Zakiyah (Perancis UI), terima kasih jenk atas persahabatan yang tak pernah putus selama lebih dari sepuluh tahun.
- (17) Toni Hidayat, S.E., si “*ordinary person*”, yang aneh, jayus dan narsis. Thanks ton atas perhatian dan pertemanan yang sangat mengesankan, we’ll the best for TTM-an” hehehe...;p
- (18) Teman-teman senasib dan seperjuangan di RONIN NF, Sweeti (UNAIR), Grani (UNPAD), Dini (UI), Dona (UNPAD), Ria dan Noval (yang tetap semangat), senangnya berjuang bersama kalian menembus SPMB;
- (19) Marta Rudianto., S.T yang setia menemani dan selalu memotivasi menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan cinta dan kasih sayang serta pengertian yang sungguh luar biasa. “Terima Kasih ka...meskipun ka rudi hadir disaat-saat terakhir penulisan skripsi ini, buat tie kk sangat berarti dalam membantu penyelesaian skripsi ini bahkan *real support* yang ka rudi berikan saat tie sidang skripsi”..;).
- (19) Semua pihak yang telah memberi warna dalam hidup penulis, baik suka maupun duka, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalaq segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Depok, 8 Januari 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Syamsiati D
NMP : 0504001646
Program Studi : Praktisi Hukum (PK III)
Departemen : -
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyutujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

LEGAL STANDING DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KETIADAAN NORMA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 10/PUU-VI/2008)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
 Pada tanggal : 6 Januari 2009
 Yang menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : Nur Syamsiati D
 Program Studi : Hukum Acara/Praktisi Hukum (PK III)
 Judul : Legal Standing Dewan Perwakilan Daerah dan Ketiadaan Norma Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2a) perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi merupakan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Sebagaimana hukum acara pada umumnya, hukum acara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi memiliki proses-proses yang harus dilalui. Dari sekian proses tersebut, pengujian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon, merupakan tahapan yang paling penting untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi. Dalam praktik, hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan dua persyaratan yang harus dipenuhi pemohon agar memiliki *legal standing*, yaitu harus menyatakan termasuk empat kualifikasi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK< kemudian menjelaskan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang, kerugian tersebut harus spesifik aktual maupun potensial, adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya undang-undang, dan kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan tersebut kerugian tidak akan terjadi lagi. Dalam penulisan skripsi ini penulis juga membahas hal yang masih terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yaitu dalam mengenai ketiadaan norma sebagai obyek pengujian dalam Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 51 ayat (3) huruf b UUMK, mewajibkan pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 untuk menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-

undang yang dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945. dalam dalam praktek, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara pengujian undang-undang dalam hal ketiadaan norma. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena pembentukan UUMK sendiri dilakukan sangat singkat dan cakupan masalah yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah yang dikandungnya masih sangat sederhana. Sehingga Mahkamah Konstitusi berusaha mengatur masalah-masalah yang dihadapi dalam praktek dengan membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Legal Standing, Obyek Pengujian

ABSTRACT

Name : Nur Syamsiati D
 Study Program: Hukum Acara/Praktisi Hukum (PK III)
 Title : Legal Standing District Council Representation and
 Lack of Norms in The Case Trial of Act to the
 Constitution 1945 in the Constitution Court (MK The
 Decision, Case Study No.10/PUU-VI/2008).

Based on the provisions in Article 24, paragraph (2a) changes the third of the 1945 Constitution, judicial power is held by a Supreme Court (MA) and the judicial body that is located underneath the environment in general, the religious environment, the military environment, the environment administration of justice, and by a Constitutional Court. Four of the authority of the Constitution Court, one of which is to test the laws of the 1945 Constitution. The authority of the laws of the constitution of the Constitutional Court is the protection of constitutional rights of citizens. As the law in general, the law of the law on the Constitutional Court have the processes that must be passed. Of the process, the position of the law (legal standing) from the applicant, is the most important stages to be able to be in session in the Constitutional Court. In practice, the judge Constitutional Court to apply the two requirements that must be fulfilled so that the applicant has legal standing, the claim must include the four applicant qualifications as specified in Article 51, paragraph (1) UUMK then explained that the applicant has a constitutional right given to the 1945 Constitution, constitutional rights are disadvantaged by the introduction of the law, damages must be specific and actual potential, the relationship between loss causalities with the introduction of laws, and possibly with the application to be granted loss will not occur again. In writing this essay author also discusses the things that are related to the Constitutional Court the authority to test the law in the absence of norms as a test object in the Constitutional Court as the law in the Constitutional Court in the event. Based on the provisions in article 51 paragraph (3) letter b UUMK, require the applicant in the application of laws against the 1945 Constitution to construe the clear material in the cargo clause, article, and/or part of the law deems contrary to the 1945 Constitution. in practice, the Constitution Court grant the application of the law in the absence of norms. This may happen because the establishment of their own UUMK is very short and the scope of the problem

formulated in the convention to be contain the rule is very simple. So that the Constitutional Court seeks to set up the problems faced in practice with the Constitutional Court Rules form.


Keywords: Constitutional Court, Legal Standing, Object Testing

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKSI KARYA ILMIAH..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| LAMPIRAN | xii |
| | |
| 1. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Pokok Permasalahan | 10 |
| 1.3 Tujuan Penulisan..... | 11 |
| 1.4 Kerangka Konsepsional | 11 |
| 1.5 Metode Penelitian | 14 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| 2. TINJAUAN UMUM MENGENAI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | |
| 2.1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | |
| 2.1.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI..... | 18 |
| 2.1.2 Perkembangan Berdirinya Mahkamah Konstitusi RI | 21 |
| 2.1.3 Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi RI | 24 |
| 2.1.4 Konstitutionalitas Undang-Undang | 28 |
| 2.2 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia..... | 29 |
| 2.2.1 Asas dan Sifat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi..... | 31 |
| 2.2.2 Proses Acara Mahkamah Konstitusi Secara Umum | 34 |
| 2.2.3 Proses Acara Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | 40 |
| 2.2.4 Legal Standing Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah | |

| | |
|--|----|
| Konstitusi | 43 |
| 2.2.4.1 Legal Standing Secara Umum..... | 44 |
| 2.2.4.2 Legal Standing Dalam Mahkamah Konstitusi | 45 |
| 2.2.4.3 Legal Standing Dalam Pengujian Undang-Undang di | 45 |
| 2.2.5 Pembuktian Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi | 51 |
| 2.2.5.1 Sistem dan Prinsip Pembuktian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Secara Umum | 51 |
| 2.2.5.2 Pembuktian Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi | 55 |
| 2.2.6 Tinjauan Umum Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan dan Pengujian Undang-Undang | 57 |
| 2.2.6.1 Pengertian Umum Norma Hukum | 57 |
| 2.2.6.2 Pengujian Norma Hukum dan Obyek Pengujian di Mahkamah Konstitusi | 58 |
| 3. DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA | |
| 3.1 Tinjauan Umum Mengenai Konsep Lembaga Negara di Indonesia | 61 |
| 3.1.1 Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945 | 64 |
| 3.1.2 Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945 | 66 |
| 3.2 Tinjauan Umum Mengenai Dewan Perwakilan Daerah RI..... | 73 |
| 3.2.1 Lembaga Perwakilan di Indonesia | 73 |
| 3.2.2 Dewan Perwakilan Daerah Merupakan Lembaga Negara Indonesia | 76 |
| 3.2.3 Wewenang, Fungsi, dan Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah RI..... | 78 |
| 4. LEGAL STANDING DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KETIADAAN NORMA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO.10/PUU-VI/2008) | |
| 4.1 Posisi Kasus | 83 |
| 4.2 Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat | |
| 4.2.1 Tentang Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) DPD | 86 |
| 4.2.2 Tentang Ketiadaan Norma Dalam Pengujian Undang-Undang | 86 |
| 4.3 Pendapat Pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM) | |
| 4.3.1 Tentang Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) DPD | 87 |
| 4.3.2 Tentang Ketiadaan Norma Dalam Pengujian Undang-Undang | 87 |
| 4.4 Pendapat, Pertimbangan dan Putusan Hakim Konstitusi | |
| 4.4.1 Tentang Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) DPD | 88 |
| 4.4.2 Tentang Ketiadaan Norma Dalam Pengujian Undang-Undang | 89 |
| 4.5 Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>) Para Hakim Konstitusi | |
| 4.5.1 Tentang Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) DPD | 93 |
| 4.5.2 Tentang Ketiadaan Norma Dalam Pengujian Undang-Undang | 96 |
| 4.6 Pembahasan dan Analisa Putusan | |
| 4.6.1 Tentang <i>Legal Standing</i> | 99 |

| | |
|--|-----|
| 4.6.2 Tentang Ketiadaan Norma Dalam Permohonan Pengujian Unda- ng-Undang..... | 104 |
| 5. PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan | 108 |
| 5.2 Saran..... | 111 |
| DAFTAR REFERENSI | 112 |



LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-VI/2008 Tentang Perkara Pengujian Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

